

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tip Kurir *Cash on Delivery* (COD) di Kantor J & T Talang Babat

Annisa Fitri¹, M. Arif Musthofa², Triyana Wulandari³, Zeni Sunarti⁴, Al Munip⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Islam AL-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: Annisa Fitri, Annisa, e-mail: af1193011@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

This study employed a qualitative approach. The data used in this study were primary and secondary data. The field research technique used was file research. 1). Observation, conducted by the author directly by observing various matters related to the writing. 2). Interviews, where the author conducted the writing through an individual approach and directly asked several informants. 3). Documentation, or data collection, conducted by the author by going into the field to collect data or documents that could provide an overview of the location and object. The results of this study showed that many customers gave tips to J& T couriers. From an Islamic perspective, tipping J& T couriers is essentially permissible, especially if the giving is a form of appreciation for good service and not coercion. Tipping J& T couriers is not an obligation, but rather a form of appreciation for the service provided by the courier to the customer, so that the customer feels satisfied with the courier's performance. These tips are given voluntarily without any request or coercion.

Keywords: Islamic Law, Tipping Couriers, J & T

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dewasa ini telah membawa dampak signifikan terhadap pola transaksi masyarakat Indonesia, khususnya dalam sistem jual beli daring. Salah satu metode pembayaran yang semakin populer di tengah masyarakat adalah sistem pembayaran tunai di tempat atau yang lebih dikenal dengan istilah *Cash on Delivery* (COD). Sistem ini memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran secara langsung saat barang diterima dari pihak kurir, tanpa harus menggunakan transfer bank ataupun metode pembayaran elektronik lainnya.

Dalam praktiknya, sistem COD tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan kemudahan transaksi, tetapi juga melahirkan fenomena sosial baru di masyarakat, yakni kebiasaan memberikan uang tambahan atau tip kepada kurir sebagai bentuk penghargaan atas jasanya dalam mengantarkan barang. Tip ini umumnya diberikan secara sukarela dan tidak termasuk dalam komponen harga barang atau biaya pengiriman yang telah ditentukan sebelumnya. Fenomena tersebut telah menjadi praktik yang lazim terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kantor Talang Babat yang menjadi lokasi fokus penelitian ini. Di wilayah tersebut, pemberian tip kepada kurir

COD telah berkembang menjadi semacam budaya tak tertulis yang dianggap wajar dalam norma dan etika sosial setempat.

Meskipun demikian, dari perspektif hukum Islam, praktik pemberian tip kepada kurir masih menyisakan sejumlah pertanyaan normatif dan etis. Belum banyak kajian yang secara khusus menelaah apakah tip tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah (pemberian sukarela), ju',¹ (imbalan atas jasa), atau bahkan memiliki potensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Dalam prinsip-prinsip muamalah Islam, setiap bentuk pemberian maupun transaksi harus memenuhi ketentuan syariah, baik dari aspek kehalalan, kerelaan, maupun kejelasan objek dan tujuan.

Imam Nawawi dalam karyanya *Al-Majma' fi Syarh al-Muhadzdzab* menyatakan bahwa segala bentuk tabarru',² (pemberian sukarela) seperti hadiah dan sedekah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan maq³sid al-syariah (tujuan syariat) (Nawawi, 2000). Ada kalanya konsumen merasa tidak enak hati, canggung, atau bahkan tertekan secara sosial untuk memberikan tip, meskipun tidak ada kewajiban yang mengharuskannya. Hal ini menimbulkan problem etis dan yuridis (berkaitan dengan baik apa buruk dan berkaitan dengan undang-undang dasar) apakah pemberian tip masih sah secara syariat jika dilakukan dalam kondisi terpaksa atau tidak sepenuhnya berdasarkan kerelaan.

Di era sekarang, sistem jual beli telah berkembang dengan pesat, yakni dengan adanya jual beli yang berkembang dengan cara online, dapat mempermudah pembeli demi mendapatkan kebutuhannya. bahwa transaksi dalam Islam harus dilakukan atas dasar saling ridha antar kedua belah pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan (Departemen Agama, 2005). Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang keabsahan praktik tip yang diberikan dalam konteks tekanan sosial.

Lebih lanjut, status hukum kurir dalam transaksi COD juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Apakah kurir berposisi sebagai wakil penjual, perantara netral, atau hanya sebagai pelaksana teknis pengantaran barang. Posisi hukum ini akan memengaruhi status pemberian tip tersebut. Jika kurir merupakan bagian dari sistem penjualan dan telah mendapatkan upah dari pihak penjual, maka tip dapat dianggap sebagai tambahan imbalan yang bisa menimbulkan ketimpangan atau bahkan berpotensi sebagai bentuk gratifikasi. Sebaliknya, jika kurir dianggap sebagai pihak independen, tip dapat diklasifikasikan sebagai hibah yang mubah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya kurir yang secara tidak langsung mengisyaratkan permintaan tip melalui bahasa tubuh, ucapan, atau ekspresi tertentu. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan etis mengenai niat dan kebebasan konsumen dalam memberikan tip. Dalam konteks ini, penulis merasa penting untuk mengangkat isu tersebut dalam kerangka hukum Islam agar ditemukan kejelasan hukum dan pedoman bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik pemberian tip kepada kurir COD di Kantor Talang Babat, baik dari perspektif sosial maupun dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini akan menggali persepsi para kurir, konsumen, dan tokoh agama mengenai keabsahan dan keetisan praktik tip dalam transaksi COD.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Samsu penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Samsu, 2017). Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tip Kurir Cash on Delivery (COD) di Kantor J&T Talang Babat. Subjek penelitian terdiri dari 7 orang kurir dan 8 orang pelanggan atau konsumen COD. Penentuan subjek akan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti. Wawancara mendalam dan observasi akan menjadi metode utama pengumpulan data kualitatif dari mereka.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait seperti, manager J&T, admin J&T, dan kurir J&T Talang Babat. Sedangkan data sekunder bersumber dari hasil penelitian, perpustakaan, kajian buku-buku, skripsi, dan jurnal ilmiah.

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan observasi dimana pengamat benar-benar ikut ambil bagian dalam kegiatan observasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana terstruktur. Wawancara terencana terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Selanjutnya, untuk dokumentasi dalam penelitian ini yang akan dikaji antara lain adalah: laporan-laporan dari konsumen yang mengalami masalah terhadap transaksi COD, serta dokumen pendukung lainnya terhadap masalah yang berkaitan dengan transaksi COD.

Analisis data merupakan tahap interpretasi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, data display, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemberian Tip kepada Kurir COD di Kantor J&T Talang Babat

Pemberian tip pada kurir J&T, bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan bentuk apresiasi atas pelayanan yang diberikan. Pemberian tip ini bersifat suka rela dan tidak diwajibkan oleh perusahaan namun, seringkali dilakukan oleh pelanggan sebagai ungkapan terima kasih atas pengiriman yang lancar dan tepat waktu. Wawancara dengan Bapak Rendi Kurniawan selaku Ketua J&T Talang Babat. Mengatakan : mba'' kami tidak pernah melarang jika pelanggan memberikan tip kepada kurir selagi tidak melanggar komitmen yang ada di kantor J&T ini mba'', mungkin karena pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan kurir kami jadi nya pelanggan berinisiatif sendiri memberikan tip kepada kurir.

Wawancara dengan Ramuna selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: iya mba'' kurir tidak pernah memaksa saya untuk memberikan uang lebih ketika pembayaran COD. Tetapi saya sendiri yang berinisiatif untuk memberikan uang lebih kepada kurir mba'' itu untuk amal jariyah saya gitu mba''.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait praktik pemberian tip pada kurir:

a. Sukarela

Pemberian tip sepenuhnya merupakan keputusan pribadi dari pelanggan dan tidak ada paksaan dari pihak kurir atau perusahaan. Tip diberikan secara sukarela dari pelanggan yang merasa puas dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan kurir kepada pelanggan.

Wawancara dengan Fitria selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: iya mba'' saya seringkali memberikan tip pada kurir semata-mata karena saya merasa puas dengan pelayanan kurir tersebut, kurir itu sendiri tidak pernah meminta atau memaksa saya untuk membayar lebih itu semua saya lakukan karena keinginan saya sendiri mba''. Wawancara dengan Iwan selaku kurir J&T talang babat. Mengatakan: ehh'' gini mba'' saya sebagai kurir hanya melakukan apa yang sewajarnya saya lakukan, saya tidak pernah yang namanya meminta uang tambahan apalagi memaksa pelanggan saya untuk memberikan uang lebih kepada saya mba'' itu semua tidak pernah saya lakukan. Tetapi pelanggan itu sendiri yang sukarela memberikan uang lebih kepada saya seperti itu mba''.⁴³

b. Bentuk Apresiasi

Tip diberikan kepada kurir sebagai bentuk penghargaan atas pelayanan yang baik, seperti pengiriman yang cepat, penanganan paket yang hati-hati. Respon kurir yang baik atau keramahan pada kurir sehingga pelanggan memberikan penghargaan kepada kurir baik berupa uang tunai atau dalam bentuk lain, yang dianggap pantas oleh pelanggan.

Wawancara dengan Awi selaku kurir J&T talang babat. Mengatakan: iya mba'' benar saya selaku kurir tidak pernah meminta tip kepada pelanggan karena itu akan membuat pelanggan merasa tidak paket. Oleh sebab itu saya tidak pernah meminta tip lebih, adapun pelanggan mengasih tip kepada saya itu karena pelanggan itu sendiri yang mengasih uang tip kepada saya mba''.

Wawancara dengan dandi selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: gini mbak, saya memberikan tip kepada kurir bukan berarti kurir itu memaksa atau meminta tip kepada saya nba” tetapi karena saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan kurir kepada saya.

c. Tidak adanya kewajiban

Kurir J&T tidak menerapkan tip dan tidak akan menolak atau menuntut tip pada pelanggan. Pemberian tip bukanlah suatu keharusan dan sepenuhnya merupakan keputusan pribadi pelanggan.

Wawancara dengan indah selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: nba” memberikan tip pada kurir tidak hanya berupa uang saja, soalnya saya sering kasih air mineral, teh kotak, roti pada saat kurir mengantar paket ke rumah saya. Dan raut wajah mereka kelihatan senang bahagia banget hal sekecil itu sudah bisa membuat mereka senang dan saya juga ikut senang melihatnya.

Wawancara dengan ade selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: gini lo nba” ketika kita memberikan tip kepada kurir, kurir itu akan merasa senang tidak harus berupa uang berupa hal lainnya pun mereka senang dengan kondisi hari panas hujan mereka tetap mengantar paket yang kita pesan di online shop, jadi tidak ada salahnya kita sedikit memberikan tip pada mereka itu ngitung untuk mencari pahala.

d. Fleksibel

Jumlah tip yang diberikan pelanggan bisa bervariasi tergantung kemampuan dan keinginan pelanggan. Bisa berupa uang tunai, atau hal yang pantas diberikan pelanggan kepada kurir.

Wawancara dengan ibu mega selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: nba” saya seringkali memberikan tip kepada kurir, memberikan tip kepada kurir tidak hanya uang tunai saya nba” saya pernah memberikan air putih, roti, makanan ketika rumah saya lagi hajatan. Dan apapun yang saya berikan mereka selalu senang nba” menerima dengan bahagia dan bahkan kami sering bercanda- canda nba”.

Wawancara dengan Efendi selaku kurir J&T talang babat. Mengatakan: mbak benar saya selalu berterima kasih setiap saya mendapatkan tip dari pelanggan. Pemberian tip ini terserah pelanggan nba” mau memberikan saya tip berupa apa kan namanya juga diberi ya nba” bukan saya yang minta apalagi memaksakan pelanggan untuk memberikan tip kepada saya. Jadi apapun itu selalu saya terima dengan senang dan sangat berterima kasih kepada pelanggan.

e. Tidak mempengaruhi pelayanan

Pemberian tip kepada kurir tidak akan mempengaruhi kualitas atau kecepatan pelayanan yang diberikan oleh kurir. Tidak ada yang dibeda-bedakan antara yang memberikan tip dan yang tidak karena semuanya akan diperlakukan dengan sama.

Wawancara dengan Sarul selaku kurir J&T talang babat. Mengatakan: gini nba” walaupun pelanggan memberikan saya tip setiap saya mengantar paket dia, itu sama sekali tidak mempengaruhi pelayanan yang saya berikan karena semua pelayanan yang saya berikan sama nba” tidak ada yang dibeda-bedakan baik yang memberi maupun yang tidak memberi seperti itu nba”.

Penting diingat bahwa fokus utama dari pelayanan pengiriman adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan tip hanyalah bentuk apresiasi tambahan atas pelayanan tersebut. Dan jika pelanggan ingin memberikan tip, pelanggan dapat melakukan dengan cara yang sopan dan tidak memaksa. Jika pelanggan tidak memberikan tidak apa-apa. Karena pelayanan yang baik seharusnya sudah menjadi standar dari jasa pengiriman.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Tip di Kantor J&T Talang Babat

Dalam pandangan islam, pemberian tip pada kurir J&T, pada dasarnya diperbolehkan, terutama jika pemberian tersebut sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan yang baik dan bukan paksaan. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarangan dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Insan ayat 9 yang berbunyi:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ①

Artinya: "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.

Ayat ini menjelaskan bahwa pemberian (termasuk tip) kepada sesama seharusnya dilandasi dengan keikhlasan karena Allah.

Wawancara dengan ibu mega selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: nba" saya memberikan tip kepada kurir bukan karena saya berharap dapat pelayanan lebih nba" tapi karena kemauan saya sendiri dan iningining apapun dan tanpa berharap apapun nba" saya ikhlas sekali. Itu sebagai bentuk apresiasi untuk mereka nba". Saya memberikan dengan sukarda tanpa paksaan sedikit pun.

Wawancara dengan jupri selaku kurir J&T talang babat. Mengatakan: nba" kami diberikan tip sama pelanggan bukan karena kami yang minta apalagi memaksa nba" mereka memberikan saya tip mungkin karena pelanggan itu puas dengan kinerja saya dan tidak ada unsur iningining dengan hal yang dilarang dalam islam kok nba" mereka memberi dengan sukarda dan saya pun tidak pernah membedakan mana pelanggan yang sering memberi tip dan yang mana yang tidak pernah kok nba" semua saya berikan pelayanan yang sama.⁵²

Berikut beberapa poin pertimbangan dalam memberikan tip pada kurir J&T Talang Babat, yaitu:

a. Tidak adanya unsur paksaan.

Pemberian tip haruslah dilakukan dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Baik dari pelanggan maupun dari pihak kurir. Jika kurir merasa terbebani atau terpaksa menerima tip, maka hal tersebut akan menjadi suatu masalah dan sebaliknya kurir juga tidak boleh memaksa pelanggan memberikan tip kepadanya.

Wawancara dengan ibu fitria selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: eh" mba" sejauh ini saya memberikan tip pada kurir dengan ikhlas, dan tidak adanya paksaan dari kurir mba" saya memberikan dengan sukarela dan dengan keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari kurir.

Wawancara dengan mijik selaku kurir J&T talang babat. Mengatakan: tidak mba" saya tidak pernah sekali pun memaksa pelanggan untuk memberikan uang lebih atau tip. Adapun pelanggan memberikan kepada saya itu biar dari pelanggan itu sendiri mba" tanpa ada paksaan dari saya, dan saya pun menerima dengan senang hati.

b. Tidak adanya imbalan terselubung.

Pemberian tip tidak boleh dianggap suap atau meminta pelayanan yang lebih kepada kurir. Tujuan memberikan tip pada kurir adalah untuk memberikan apresiasi, bukan untuk mendapatkan pelayanan khusus atau keuntungan dari kurir.

Wawancara dengan usma selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: mba" saya memberikan tip pada kurir karena saya ikhlas mba" bukan karena saya berharap diperlakukan dengan khusus, saya tau itu hal yang dilarang dalam agama, jadi saya tidak pernah seperti itu intinya saya memberikan dengan ikhlas.

Wawancara dengan widad selaku kurir J&T talang babat. Mengatakan: selama saya menjadi kurir saya belum pernah mendapatkan pelanggan yang seperti itu mba" saya lo mba" saya juga kurang tau kalau kurir lainnya. Mereka selalu memberikan dengan ikhlas tanda imbal apapun itu, tapi balik lagi ini pengalaman saya selama menjadi kurir J& T.

c. Pemberian yang wajar.

Pemberian tip sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pemberi dan jasa yang diberikan. Dan tidak perlu berlebihan, namun juga tidak terlalu kecil sehingga terkesan meremehkan.

Wawancara dengan usma selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: iya mba" selama ini ketika saya memberikan kurir tip masih dibatas wajar sih mba" karna kan itu seikhlas saya ya, dan dari pihak kurir pun tidak pernah meminta kepada saya dan tidak pernah komplen sih. Seberapa yang saya kasih mereka menerima dengan senang hati mba".

Wawancara dengan indah selaku pelanggan J&T talang babat. Mengatakan: sejauh ini belum ada kurir yang komplen berapa pun yang saya kasih mba" biasanya tu saya memberikan tip pada saat kurirnya ngk ada kembalian mba" misalnya rp1000. tapi saya ikhlas memberikannya ngak ada yang gimana-gimana mba" saya juga tidak merasa dirugikan.

Pemberian tip kepada kurir J&T atau propesi apapun, pada dasarnya diperbolehkan dalam islam selama tidak adanya unsur paksaan. Pemberian tip sebaiknya dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan yang baik dan dengan cara yang wajar.

KE S I M P U L A N

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian tip pada kurir J&T Talang Babat bukanlah merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan bentuk apresiasi atas pelayanan yang diberikan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait praktik pemberian tip pada kurir:
 - a. sukarela, Pemberian tip sepenuhnya merupakan keputusan pribadi dari pelanggan dan tidak ada paksaan dari pihak kurir atau perusahaan.
 - b. Bentuk apresiasi, Tip diberikan kepada kurir sebagai bentuk penghargaan atas pelayanan yang baik, seperti pengiriman yang cepat, penanganan paket yang hati-hati.
 - c. Tidak adanya kewajiban, Pemberian tip bukanlah suatu keharusan dan sepenuhnya merupakan keputusan pribadi pelanggan.
 - d. Fleksibel, Jumlah tip yang diberikan pelanggan bisa bervariasi tergantung kemampuan dan keinginan pelanggan.
 - e. Tidak mempengaruhi pelayanan, Pemberian tip kepada kurir tidak akan mempengaruhi kualitas atau kecepatan pelayanan yang diberikan oleh kurir.
2. Dalam pandangan Islam, pemberian tip pada kurir J&T Talang Babat pada dasarnya diperbolehkan, terutama jika pemberian tersebut sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan yang baik dan bukan paksaan. Berikut beberapa poin pertimbangan dalam memberi tip:
 - a. Tidak adanya unsur paksaan, Pemberian tip haruslah dilakukan dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Baik dari pelanggan maupun dari pihak kurir.
 - b. Tidak ada niatan terselubung, Pemberian tip tidak boleh dianggap suap atau meminta pelayanan yang lebih kepada kurir.
 - c. Pemberian yang wajar, Pemberian tip sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pemberi dan jasa yang diberikan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di desa lagan tengah tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Tip Kurir Cash on Delivery, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan antara lain:

1. Untuk kurir J&T untuk memberikan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dengan memberikan informasi secara jelas kepada konsumen.
2. Untuk pelanggan diharapkan lebih teliti terhadap uang yang dibayarkan kepada kurir, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Untuk peneliti, penelitian berikutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk kemudian dikembangkan menjadi penelitian-penelitian yang lebih mendalam sehingga berguna, baik bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, maupun bagi masyarakat terutama masyarakat Talang Babat Tanjung Jabung Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Syakir Media Press.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dewi, A. P., Abidin, Z., Wandu, W., & Haeran, H. (2024). Assistance in implementing Islamic Business Principles at Nomadix Cafe. *Zabags International Journal of Engagement*, 2(2), 80–87. <https://doi.org/10.61233/zijen.v2i2.24>
- Fatimah, S., Devi, Erwina Kartika, Wandu, Mun'amah, A.N., & Sarwono. (2024). "Tingkat Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat Tani Kelapa Sawit dalam Menunaikan Zakat Mal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 18(2), p.345-352, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/1610>
- Fitri, Annisa, Al Munip. (2024). "Penyuluhan Hukum Tentang Pengurusan Izin Usaha UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur". (2024). *NuCSJo: Nusantara Community Service Journal*, 1(2), 46-54. <https://doi.org/10.70437/jtjwz279>
- Haeran, H., Sunarti, Z., Kurniawan, K., Fatimah, S., & Firdaus, A. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal of Engagement*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.61233/zijen.v1i1.2>
- Haeran. (2022). "Gertak Tanpa Dusta Terhadap Perekomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang", *Jurnal Al Mujaddid Humaniora, Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Vol. 8, No. 1, p. 21-37, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/118>
- Kurniawan, Agung Widhi dan Puspitaningtyas, Zarah. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Maharani, Amanda dkk. (2024). "Pendampingan Promosi dan Inovasi Kemasan Terhadap Peningkatan Penjualan Minuman "Tuk Tuk Thai" di Rantau Rasau", *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 3, No. 2, p. 265-271, <http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/404>

Musthofa, M. Arif, Khusnul Yatimah dan Devi Yulianti. “Analisis Peran Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 1, p.65-76, <https://pdfs.semanticscholar.org/88d0/6bdec09583781ebd530672364f720acb48dd.pdf>

Nawawi, Y. (2000). *Al-Majma' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr.

Rahmah, Siti, Musthofa., M Arif dan Fatimah, S. (2024). “Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Kue Awana Cupcake Pandan Jaya Kecamatan Geragai”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10(3), p.3366-3372, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/14688>

Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pusaka.

Ruwaidah, M Arif Musthofa dan Khusnul Yatima. (2021). “Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 2, p. 180-187.

Sayuti, Akhmad Haeran dan Sisran. (2022). *Akad Kerjasama: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Mengnai Model Pengadaan Lahan dengan Cara Diupah Lahan*. Muara Sabak: Zabags Qu Publish.

Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.